

PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA KOTA AMBON

NOMOR : 04 TAHUN 2008

TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) ALHILAAL AMBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA KOTA AMBON

Menimbang

- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah sebagaimana di atur dalam UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan.
- b. bahwa penetapan persetujuan pendirian sekolah swasta dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 000/U/2 002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- c. bahwa kebutuhan masyarakat Untuk memperoleh pendidikan khusus tingkat pendidikan dasar sebagai wujud kewajiban belajar pendidikan dasar perlu mendapat perhatian.
- d. bahwa usul pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Teladan Al-Hilaal Ambon oleh Ketua Yayasan ALHILAAL beserta lampirannya di nilai telah memenuhi syarat karena itu perlu di beri ijin operasional dan ditetapkan dengan satu keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Ambon.

Mengingat

1. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah;
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 tahun 1998.
3. PP Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 39 tahun 2000.
4. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan.
5. PP Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan

6. Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Kota Ambon.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

- : Memberi Ijin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Teladan Al-Hilal Ambon terhitung mulai Tahun Pelajaran 2007/2008
- : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut pada Diktum pertama wajib tunduk dan melaksanakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pendidikan Nasional baik menyangkut sarana dan prasarana pendidikan, administrasi pendidikan maupun ketenagaan demi terlaksananya proses pembelajaran.
- : Satuan pendidikan tersebut pada Diktum Pertama akan ditutup dan dicabut ijin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan dirubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal Februari 2007

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga
Kota Ambon



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI
Up Dirjen Dikdasmen di Jakarta ;
2. Gubernur Maluku
Up Dinas P dan K Provinsi Maluku ;
3. Walikota Ambon ;
4. Kepala Bidang pada Dinas Dinas Dikor ;
5. Ketua Yayasan Alhilaal ;
6. Kepala TK Alhilaal Ambon ;